BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
5. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
8. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan Daerah serta dibiayai oleh APBD.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
13. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
14. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.

15. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
16. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
17. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati/ kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
18. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
19. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
20. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
21. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
22. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
23. Ahli waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang *menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan* karena meninggalnya pewaris.

BAB II
KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 2

Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD dan pimpinan dan anggota LNS serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas dan wewenang:
   a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
   b. membentuk dan menetapkan TPKD;
   c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
   d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;

e. membentuk dan menetapkan Majelis;
f. menetapkan SKP2KS;
g. menetapkan SKP2K; dan
h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.

(2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh kepala SKPKD selaku bendahara umum Daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g dan huruf h.

(3) Pelaksanaan tugas dan wewenang kepala SKPKD sebagai bendahara umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.

Bagian Kedua
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 4

(1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.

(2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.

(3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai ketua TPKD, pejabat pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

(1) TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

(2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Bagian Ketiga
Majelis

Pasal 6

(1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.

(2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang dikeluarkan SKTJM; atau

c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.

(3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun.

(4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas :
a. sekretaris Daerah selaku ketua;
b. asisten sekretaris Daerah bidang administrasi umum selaku wakil ketua;
c. unsur SKPKD selaku sekretaris;
d. inspektur selaku anggota; dan
e. kepala bagian hukum sekretariat Daerah selaku anggota.

Pasal 7

(1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.

(2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang :
a. memeriksa dan mewawancarai pihak Yang Merugikan/Pengampu Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
c. memeriksa bukti yang disampaikan;
d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga dan/atau barang milik Daerah;
g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

(3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang :
a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/Daerah;
c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

(4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang :
a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;

c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
d. memeriksa bukti;
e. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga dari/atau barang milik Daerah;
j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 8

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibentuk Sekretariat Majelis.
(2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dan dilaksanakan oleh unit kerja SKPKD.

BAB III
INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Informasi Kerugian Daerah

Pasal 9

(1) Informasi tentang Kerugian Daerah bersumber dari :
a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
b. Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
d. laporan tertulis yang bersangkutan;
e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjawab;
f. perhitungan *ex officio;* dan/atau
g. pelaporan secara tertulis.
(2) PPKD Wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Bagian Kedua
Verifikasi Informasi

Pasal 10

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 11

(1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan SKPD dilaksanakan oleh kepala SKPD.
(2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Pimpinan dan Anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
(3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala SKPD/kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah diaksanakan oleh sekretaris Daerah.
(4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
(5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota LNS yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh kepala sekretariat LNS.

Bagian Ketiga
Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 12

(1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaporkan kepada Bupati paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB IV
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Kerugian Daerah oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 13

(1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), PPKD membentuk TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
(2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.

Pasal 14

(1) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.
(2) Tenaga ahli sebagimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli

d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
e. kesimpulan.

Pasal 18

(1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD atau kepala SKPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
(2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. *menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau*
b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
(3) Dalam hal kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.
(4) Dalam hal PPKD atau kepala SKPKD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), *disampaikan kembali kepada PPKD atau kepala SKPKD.*

Bagian Kedua
Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 19

(1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang *Merugikan.*
(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
(3) Dalam Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
(4) *Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM* sebagaimanaa dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
(5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.

(6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, disertai dengan :
   a. daftar barang yang menjadi jaminan;
   b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan
   c. surat kuasa menjual.

Pasal 20

(1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) yang ditanda tangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.

(2) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.

Pasal 21

(1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5).

(2) Panggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Tunai atau angsuran.

Pasal 22

(1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.

(2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Pasal 23

(1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Bupati sesuai dengan Kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

(2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1(satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.

(4) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah perpanjangan waktu diterima.

Pasal 24

Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:

a. keadaan kahar;
b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan/atau
c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara

Pasal 25

(1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau kepala SKPKD.
(2) PPKD atau kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
    a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
    b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
    c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
    d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
    e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.

Pasal 26

(1) PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
(2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
(3) PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasal 27

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 28

(1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
(2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang.
(3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPKD dengan disertai bukti.
(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Keempat
Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 30

Mekanisme penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 31

(1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
    a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan
    b. penghapusan:
        1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
        2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
(2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:
    a. menetapkan keputusan pembebasan tanggung jawab
    b. atas Kerugian Daerah; dan
    c. mengusulkan penghapusan:
        1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
        2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
(3) Keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
    a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;

b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
   1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
   2) uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan

(4) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

Pasal 33

(1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disampaikan kepada:
   a. badan pemeriksa keuangan;
   b. Majelis; dan
   c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

(2) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan palinh lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

BAB V
PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 34

(1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
   a. barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
   b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(2) Penentuan nilai sebagai dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
   a. nilai buku; atau
   b. nilai wajar atas barang yang sejenis.

(3) Dalam hal nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi diantara kedua nilai tersebut.

Pasal 35

(1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik Daerah.

(2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Dalam hal barang milik Daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 37

(1) Setiap kekurangan uang, surat berharga atau barang milik Daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah.
(2) Pengakuan Pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksd pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

BAB VI
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu
Penagihan

Pasal 38

(1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
(2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
(3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
(4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
    a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
    b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
    c. tata cara pembayaran; dan
    d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
(5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
    a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu Yang/Memperoleh Hak Ahli Waris;
    b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
    c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
    d. tata cara pembayaran; dan
    e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
(6) Surat Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli

Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 39

(1) Penerbitan surat penagihan atas Penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 40

(1) Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
(2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
(3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
(4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

Pasal 41

(1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.
(3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

Pasal 42

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
(2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantm dalam SKP2KS.
(3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.

(4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

Pasal 43

(1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.

(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 44

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.

(2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

(3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.

(4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

Bagian Kedua
Penyetoran

Pasal 45

(1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke kas umum Daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).

(2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
a. bank;
b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
c. bendahara penerimaan.

(3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB VII
PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN DAERAH KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 46

Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada Instansi yang menangani pengurusan piutang Daerah berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Daerah yang dinyatakan wanprestasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 47

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Daerah dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKP2K, Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada Instansi yang menangani pengurusan piutang Daerah.

Pasal 48

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada Instansi yang menangani pengurusan piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII
KEDALUWARSA

Pasal 49

Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 50

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah, menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberi tahu oleh PPKD mengenai adanya Kerugian Daerah.

BAB IX
PENATAUSAHAAN, AKUNTASI DAN PELAPORAN

Pasal 51

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 52

(1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening kas umum Daerah.
(2) Kepala SKPKD menerbitkan suat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
(3) Surat keterangan lunas sebagaimana dmaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
    a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
    b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
    c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
    d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
    e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasanSKP2KS atau SKP2K.
(4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
(5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Bupati kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

Pasal 53

Kepala SKPKD menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) kepada :
a. badan pemeriksa keuangan;
b. Majelis;
c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 54

(1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar dari pada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas umum Daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
(3) Bendahara umum Daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.

(5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K.

Pasal 55

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 56

Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.

Pasal 57

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

BAB XI
PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 58

(1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar penyelesaian Kerugian Daerah.
(3) Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 59

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 60

(1) Bupati melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang Negara.
(2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan

utang/piutang Negara, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Ketentuan mengenai format:
a. SKTJM:
b. KP2KS;
c. Keputusan pembebasan tanggung jawab Kerugian Daerah;
d. KP2K atau proses KP2KS;
e. KP2K atau KPTJM wanprestasi;
f. penagihan atas Kerugian Daerah;
g. surat keterangan lunas;
h. permohonan pengurangantagihan atas kelebihan setoran; dan
i. daftar Kerugian Daerah.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
Pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI
BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 53

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK, KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA, KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN DAERAH, KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS PROSES KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA, KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI, PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH, SURAT KETERANGAN LUNAS, PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN DAN DAFTAR KERUGIAN DAERAH

A. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama :.....1)
NIP :.....
Pangkat :.....
Jabatan :.....
Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian Daerah sebesar Rp.....2) (.....dengan huruf.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan .....3).....

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut Ke Kas Umum Pemerintah.....4) dalam jangka waktu .....5) (.....dengan huruf.....) bulan sejak saya menadatangani SKTJM ini, dengan ketentuan.....6)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:
a.....7)
b.....;
c.....;

Apabila dalam jangka waktu .....5) (.....dengan huruf.....) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

.....,.....8).
materai cukup

(.....Nama.....)

Menyetujui,
Kepala Badan/Dinas.....9).

.....(nama)
..... (NIP)

Saksi-saksi : 1. .....10)
2.....

Petunjuk Pengisian:
1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
4) Diisi *nama Pemerintah daerah dimana pemilik rekening kas umum* daerah.
5) Diisi jangka waktu pengembalian kerugian daerah.
6) Diisi dengan tatacara pengembalian ~~a~~pakai tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
7) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.
8) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama pihak yang merugikan.
9) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
10) Diisi dengan nama, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat dilingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja.
11) Diisi dengan Bupati, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

B. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN .....1)
NOMOR .....2)
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
TERHADAP SAUDARA/I.....3)

Menimbang : a. .....;
b. .....;
c. Dst.
Mengingat : 1. .....;

2. .....;
3. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN .....1) TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA TERHADAP SAUDARA/I .....3)
KESATU	:	Membebani saudara/i.....3)sebesar Rp..... 4)(.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah yang disebabkan.....5)
KEDUA	:	Mewajibkan Saudara/i .....3) sebagaimana diktum KESATU untuk mengembalikan sejumlah uang dimaksud secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak ditetapkan keputusan ini.
KETIGA	:	Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i.....3): a. .....6) b. .....
KEEMPAT	:	Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana diktum KESATU untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian negara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima Keputusan ini
KELIMA	:	Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut Saudara/i sebagaimana diktum KESATU tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.
KEENAM	:	*Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.*

Ditetapkan di .....7)
pada tanggal .....
Bupati/ Kepala Badan/Kepala Dinas.....8)

(...nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. .....9)
2. .....
3. .....
4. .....
5. arsip.

Petunjuk Pengisian:
1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
2) Diisi dengan nomor keputusan.
3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat

lain.

4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
7) Diisi dengan perintah sita jaminan atas daftar harga sebagaimana diktum KETIGA kepada instansi yang berwenang dalam hal dianggap perlu.
8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan.
9) Diisi dengan nama jabatan/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD
10) Diisi dengan nama pemerintah/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
11) Diisi dengan Bupati, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

C. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN .....1)
NOMOR .....2)
TENTANG
PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH
TERHADAP SAUDARA/I.....3)

Menimbang : a. .....;
b. .....;
c. Dst.

Mengingat : 1. .....;
2. .....;
3. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN .....1) TENTANG PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP KEPADA SAUDARA/I .....3)

KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah sebesar Rp.....4) (....dengan huruf....) yang menjadi tanggung jawab Saudara/i.....3) di lingkungan.....5).

KEDUA : Saudara/I sebagaimana diktum KESATU tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi.

KETIGA : Membebaskan sebagaimana diktum KESATU dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : .....6).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....7)
pada tanggal .....
Bupati .....8)

(...nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. .....9)
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. arsip.

Petunjuk Pengisian:
1) Diisi dengan nama jabatan penandatangan keputusan.
2) Diisi dengan nomor keputusan.
3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian anggota.
4) Diisi dengan jumlah kerugian.
5) Diisi dengan nama SKPD dimana pihak yang merugikan ditempatkan.
6) Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan pemda kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan.
8) Diisi dengan nama jabatan.
9) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara didaerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

D. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN .....1)
NOMOR .....2)
TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
TERHADAP SAUDARA/I.....3)

Menimbang :
a. .....;
b. .....;
c. Dst.

Mengingat :
1. .....;
2. .....;
3. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN .....1) TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA TERHADAP SAUDARA/I .....3)
KESATU	:	Membebani saudara/i.....3)sebesar Rp.....4) (.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah yang disebabkan.....5).
KEDUA	:	Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i.....3): a. .....6) b. .....
KETIGA	:	Mewajibkan kepada saudara/i sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk mengganti Kerugian Daerah sebagaimana tercantum pada diktum KESATU ke rekening kas umumDaerah .....7) melalui .....8) paling lambat.....9) (.....dengan huruf.....) hari sejak keputusan ini ditetapkan.
KEEMPAT	:	Apabila saudara/i sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas waktu sebagaimana diktum KETIGA maka hak penagihan akan diserahkan kepada.....10).
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....11)
pada tanggal .....
Bupati .....12)

(...nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. .....13)
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. arsip.

Petunjuk Pengisian:
1) Diisi dengan nama jabatan penandatangan keputusan.
2) Diisi dengan nomor keputusan.
3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
7) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
8) Diisi dengan tempat pembayaran (bank/bendahara penerimaan/lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).

9) Diisi dengan batas waktu pembayaran.
10) Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang Negara di daerah.
11) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan.
12) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
13) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara didaerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

E. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI

KEPUTUSAN .....1)
NOMOR: .....2)
TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
ATAS KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI
TERHADAP SAUDARA/I.....3)

Menimbang : a. .....;
b. .....;
c. Dst.

Mengingat : 1. .....;
2. .....;
3. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN .....1) TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI TERHADAP SAUDARA/I .....3)

KESATU : Membebani saudara/i.....3)sebesar Rp.....4) (.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah yang disebabkan.....5).

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i.....3):
a. .....6)
b. .....

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada .....7), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....8)
pada tanggal .....
Bupati .....9)

(...nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. arsip.

Petunjuk Pengisian:
1) Diisi dengan nama jabatan penandatangan keputusan
2) Diisi dengan nomor keputusan.
3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah (apabila pihak merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima pemda).
5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
7) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan.
9) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
10) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
11) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara didaerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan

F. FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH
a. Format berdasarkan SKTJM DAN SKP2K

(KOP PEMERINTAHAN DAERAH)

Nomor : .....2) .....,.....1)
Lampiran : .....3)
Perihal : Surat Tagihan

Kepada
Yth.....4)
di-
.....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....6) (...dengan huruf...), yang sudah dibayarkan sebesar Rp.
.....7) (...dengan huruf...), sehingga sisa kewajiban yang masih

harus saudara penuhi sebesar Rp.....8) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.....9) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening kas umum Daerah Pemerintah.....10) melalui .....11) paling lambat tanggal .....12) sebesar Rp.....13) (.....dengan huruf....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No. .....9).

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

....., ...14)
KEPALA BADAN/DINAS....15)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada :
1. .....16)
2. .....)
3. arsip

Petunjuk Pengisian:
1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
2) Diisi dengan nomor surat.
3) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
7) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang sudah dibayarkan.
8) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang masih harus dibayarkan.
9) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
10) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
11) Diisi dengan pilihan metode/ tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor rekening).
12) Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
13) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
14) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
15) Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
16) Diisi dengan Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara/daerah di daerah, dan majelis (apabila

berdasarkan SKP2K), SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.

b. Format penagihan berdasarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor : .....2) ....., ...1)
Lampiran : .....3)
Perihal : Surat Tagihan

Kepada
Yth.....4)
di-
.....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara/i *memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar* Rp.....6) (...dengan huruf...) sesuai dengan dokumen SKP2KS No.....7) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Pemerintah.....8) melalui .....9) sebesar Rp.....10) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKP2KS No.....7) paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

....., ...11)
KEPALA BADAN/DINAS ....12)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada :
1. .....
2. .....13)

Petunjuk Pengisian:
1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
2) *Diisi dengan nomor surat.*
3) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
6) *Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.*

7) Diisi dengan nomor SKP2KS.
8) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
9) Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran (nama bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
10) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.
11) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
12) Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
13) Diisi dengan nama SKPD yang membidangi fungsi Pengawasan,SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, majelis.

G. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

SURAT KETERANGAN LUNAS
Nomor.....1)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan/Dinas..... 2) dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap:

Nama : .....3)
NIP : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No.....4) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp.....5) dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No....4) sebesar Rp.....6) .

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminkan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No....4) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...7)
Kepala Badan/Dinas.....8)

(.....nama.....)

Salinan Surat ini disampaikan kepada :
1. .....9)
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

Petunjuk Pengisian:
1) Diisi dengan nomor surat.
2) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
3) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
4) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
5) Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.
6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan.
8) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
9) Diisi dengan Gubernur/Bupati/Walikota, Badan Pemeriksa Keuangan, kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara didaerah, SKPD yang membidangi fungsi Pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, yang bersangkutan.

H. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada
Yth
Bupati/.....1)
Di tempat

Dengan Hormat

Saya bertandatangan dibawah ini :
Nama : .....2)
NIP : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K No.....3) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....,.....4)

(....Nama .....)

Petunjuk Pengisian:

1) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
2) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
3) Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
4) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat permohonan.

I. FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota .....11)
Tahun .....12)

No.	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM /SKP2 KS/SK P2K	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembayaran/ Angsuran s/d Bulan ..... (Rp)	Sisa Kerugian	enis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket.
1)	2)	3)	4	5)	6)	7)	8)	9	10)

.....,.....13)
Kepala Badan/Dinas...14)

(.....nama.....)

Petunjuk Pengisian:

1) Diisi dengan nomor urut.
2) Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
3) Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
4) Diisi No./Tgl. SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
5) Diisi uraian kasus/tahun kejadian.
6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
7) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
8) Diisi dengan jumlah kolom dikurangi angka 7).
9) Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
10) Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Mis: Lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.
11) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
12) Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran.
13) Diisi dengan nama tempat dan tanggal.
14) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS